


---

# PIDANA DAN PEMIDANAAN

CHAKIM YUDHA P (S332102001)

*PENOLOGI PEMASYARAKATAN*



# PENDAHULUAN



*“Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”*

*~ Prof. Soedarto*

## UNSUR HUKUMAN

- Menimbulkan rasa sakit atau konsekuensi yang tidak menyenangkan
- Diberikan atas pelaku kejahatan/ pelanggar hukum
- Diberikan atas pelanggaran terhadap aturan hukum
- Diberikan dalam rangka penghukuman
- Dijatuhkan dan diadministrasikan oleh otoritas berdasarkan hukum atas tindak kejahatan yang dilakukan.



~ H.L.A. Hart

---

## PEMBERIAN SANKSI (PEMIDANAAN)


*“Pemberian sanksi merupakan proses mendorong dan mencela untuk tujuan agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku”*

~ Hoefnagels

## FILSAFAT PEMIDANAAN

“Berkaitan dengan **alasan pembenar** tentang perlunya sanksi pidana”

“Berkaitan juga dengan **ukuran keadilan** apabila terjadi pelanggaran hukum pidana”



## PEMIDANAAN PERSPEKTIF PANCASILA

Wujud pemidanaan tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama manapun yang ada di Indonesia

Pemidanaan tidak boleh menciderai hak asasinya yang paling dasar serta tidak boleh merendahkan

Pemidanaan diarahkan untuk menanamkan kecintaan kepada bangsa

Bertujuan menghormati serta menaati hukum yang merupakan wujud keputusan wakil rakyat

Pemerintah dan rakyat bertanggung jawab untuk membebaskan orang yang dipidana dari kenyataan sosial yang membelitnya hingga menyebabkan dia jadi penjahat

## TUJUAN PEMIDANAAN

*Teori Absolut*

Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan

Pidana sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat

*Teori Relatif*


---

## CAKUPAN TUJUAN PEMIDANAAN (PROF. MULADI)




### *Cakupan 1*

- *not to legalize vengeance revenge or retaliation*



### *Cakupan 2*

- *To maintain social cohesion*



---

## ALIRAN PEMIDANAAN

### *Klasik*

- *daadstrafrecht*  
(perbuatan pidana)

### *Modern*

- *daderstrafrecht*  
(pelaku pidana)

### *Neoklasik*

- *pidana dengan*  
*derajat*  
*pertanggungjawaban*

## PEMBAHASAN

### Pajak sebagai Politik Hukum Mencapai Tujuan Bernegara

*“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan **yang bersifat memaksa** berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”* Pasal 1 ayat (1) UU KUP

Kemakmuran rakyat = Kesejahteraan Umum → Pembukaan UUD 1945

## PEMBAHASAN

### Pajak sebagai Politik Hukum Mencapai Tujuan Bernegara

*“Pajak Bersifat Memaksa Berdasar UU” → Norma Hukum positif dengan paksaan terukur (coersive order)*

**~ Hans Kelsen**

# PEMBAHASAN

## Pajak sebagai Politik Hukum Mencapai Tujuan Bernegara


*“Hukum Pajak memiliki ancaman sanksi pidana” → Alat dan Sarana untuk membentuk tatanan masyarakat yang lebih tertib*

*Tujuan pemidanaan atas TP Perpajakan tercermin dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (1) UU KUP → pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan negara*

**~ Prof. Sudikno Mertokusumo**

## FOKUS PEMBAHASAN

*“Pengkukuman yang diberikan kepada pelanggar pidana perpajakan haruslah membawa kemanfaatan yang lebih besar kepada negara dan kepada warga negara yang harus dilindungi oleh Pemerintah”*



*Pemidanaan memperhatikan kepentingan yang lebih luas baik negara, masyarakat, korban (Priyatno, 2013) & (Muladi, 1985)*

## PEMIDANAAN ATAS TP DI BIDANG PERPAJAKAN

### Pasal 38 UU KUP

- Denda: min. 1x & max. 2x
- ATAU
- Kurungan: min. 3 bulan/ max max 1 thn

### Pasal 39 (1)

- penjara: min 6 bln & max 6 thn
- DAN
- denda: min 2x & max 4x, dgn perberatan 2x pidana, jika < 1 thn
- Percobaan: penjara (min. 6 bln & max 2 thn) dan denda (min 2x dan max 4x)


### Pasal 39A

- Penjara: min. 2 thn & max 6 thn
- DAN
- Denda: min. 2x dan max 6x

## KONSTRUKSI SANKSI PIDANA PAJAK

*“Pidana penjara kumulatif dengan pidana denda” → Pasal 39 & Pasal 39A*

*“Pidana denda alternatif pertama dari perbuatan alpa” → Pasal 38*




## CRIME AND PUNISHMENT: AN ECONOMIC APPROACH

*“Pidana Penjara/ Kurungan” → menyita sumber daya negara*

*“Pidana denda” → meningkatkan kesejahteraan sosial*

~ Gary S. Becker



---

## CRIME AND PUNISHMENT: AN ECONOMIC APPROACH

*Pidana denda memerlukan pengetahuan menyeluruh terhadap manfaat dari penjatuhan denda dan potensi tidak terbayarkannya denda serta biaya penuntutan yang diperlukan*

~ Gary S. Becker



## CRIME AND PUNISHMENT: AN ECONOMIC APPROACH

- *Pidana denda memberikan kompensasi kepada korban & formulasi denda yang tepat akan memberikan restorasi optimal atas kerugian korban*
- *Dalam konteks TP Perpajakan, Negara = Korban → Restorasi kerugian dari hilangnya penerimaan negara yang dikemplang Penjahat Pajak*



## CRIME AND PUNISHMENT: AN ECONOMIC APPROACH

- *Ekonomi Kejahatan Pajak: “Biaya” Kejahatan < “Manfaat” Kejahatan = Cuan*
- *Tujuan Pemidanaan: memperbaiki kerusakan individual & sosial akibat TP Perpajakan (Prof. Muladi)*
- *Cuan yang diperoleh Pelaku harus dihilangkan dalam konteks pengimbangan atas kejahatan si Pelaku → tujuan Penghukuman*

---

## CRIME AND PUNISHMENT: AN ECONOMIC APPROACH

- *Konstruksi Sanksi Pidana dalam UU Perpajakan saat ini sudah cukup untuk menghukum si Pelaku dengan menghilangkan manfaat dari tindak pidananya dengan penghukuman denda yang dirumuskan minimal 2X dari pajak yang tidak dibayar*
- *Dalam konteks restorasi kerusakan sosial (hilangnya penerimaan negara), harus ada mekanisme dalam Hukum Acara Pidana yang memastikan bahwa pidana denda dapat ditarik dan dipaksakan pembayarannya oleh Negara.*
- *Mewujudkan kepastian hukum agar pidana denda **tidak illusoir***

## KESIMPULAN & SARAN

- *Restorasi kerusakan sosial dengan pemidanaan denda kepada Pelaku kejahatan perpajakan perlu dijamin dengan mekanisme yang ada dalam Hukum Acara Pidana untuk memastikan pidana denda kepada Pelaku dapat ditarik dan dipaksakan pembayarannya oleh Negara.*
- *Konsep tersebut sesuai dengan rumusan Pemidanaan **Prof. Muladi** bahwa tujuan pemidanaan untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.*
- *Perlu dikaji lebih lanjut, untuk konsep pemidanaan tindak pidana perpajakan tanpa dilekati dengan pidana penjara. Sebagai kejahatan terkait ekonomi, efek penjeraan lebih terasa apabila manfaat ekonomi yang dinikmati pelaku dirampas/ dihilangkan sesuai kuasa undang-undang.*
- *Adanya efek jera dan dorongan untuk mematuhi norma hukum yang ada maka tujuan hukum untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat dapat tercapai.*

---

**THAT'S ALL**

